

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (51/bersambung) **Agunan BPKB Senilai Rp 7,7 M Tidak dikuasai**

SEMARANG- Temuan mengejutkan kembali dilaporkan BPK RI Perwakilan Jateng atas pengelolaan Bank Jateng. Ternyata ada BPKB kendaraan yang menjadi bukti agunan pada Bank Jateng yang totalnya mencapai Rp 77 miliar, tapi anehnya agunan itu tidak dikuasai karena masih dalam proses pembuatan. *Walah!*

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Dalam upaya mengurangi resiko dalam pemberian kredit, PT Bank Jateng telah menerbitkan SK Direksi No 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan. Ini sebagaimana telah diubah berdasarkan SK Direksi No.0408/HT.01.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi PT Bank Jateng menetapkan

**BANK JATENG
BERMASALAH**



an-tara lain tata cara penghitungan taksiran agunan dan batas minimal pemenuhan agunan untuk masing-masing jenis kredit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas berkas kredit pada Kantor Cabang Utama, enam kantor

cabang dan satu cabang pembantu, diketahui bahwa ketentuan pemenuhan agunan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hal itu menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jateng, saat melakukan pemeriksaan atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli. Sebagaimana ditulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng.

LHP No.446/LHP/BPK/XVIII. SMG/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng saat itu Dr Criskuntadi.

BPK RI berdasarkan pemeriksaan tersebut total menemukan kekurangan agunan dan pengikatan agunan kredit sebesar Rp 71,598 M tidak sesuai dengan ketentuan Direksi.

■ Baca AGUNAN...hal 7

Diantara temuan pemeriksaan sebesar itu, ada bukti kepemilikan agunan senilai Rp 7,775 miliar berupa BPKB tidak dikuasai Bank Jateng.

Fakta itu terungkap berdasarkan pemeriksaan berkas kredit pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Magelang. Diketahui bahwa kredit untuk debitur PT MST

dengan plafond senilai Rp 900 juta dengan jaminan berupa tanag SHM 541/Kledung senilai Rp 848 juta dan 4 kendaraan dengan nilai Rp 549 juta.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Legal dan admin Cabang Utama diketahui bahwa BPKB kendaraan yang menjadi barang agunan tidak dikuasai oleh PT Bank

Jateng dan Cabang Utama tidak melakukan langkah-langkah apapun atas tidak dikuasainya BPKB tersebut.

Kredit untuk debitur PT AH dengan plafond senilai Rp 4,980 M dengan jaminan berupa 7 kendaraan dengan nilai Rp 6,875 M. Berdasarkan keterangan dari analisis yang bersangkutan diketahui

bahwa BPKB kendaraan yang menjadi bukti agunan belum dikuasai oleh PT Bank Jateng Cabang Magelang karena proses pembuatan BPKB belum selesai.

Surat pernyataan dari PT AP (dealer Hino) bahwa BPKB akan diserahkan 6 bulan sejak 22 Nopember 2014. (**udi/muz**)